



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGANG BIGUNG
DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai, maka Kabupaten Kutai akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Kabupaten dan satu Daerah Kota;
- b. untuk mendukung Pemekaran wilayah tersebut, guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di wilayah Kabupaten Kutai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar RI 1945 (pasal 5 ayat (2), Pasal 18;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-210 Tentang, Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan seluruh Indonesia;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3418/PUOD Tanggal 29 September 1990 Perihal Kriteria Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGANG BIGUNG DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN KUTAI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai.
- b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai.
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kutai dan Daerah Kota;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kutai dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kutai.

BAB II

PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Linggang Bigung di Wilayah Kabupaten Kutai yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Linggang Bigung;
 - b. Desa Linggang Mapan;
 - c. Desa Linggang Amer;
 - d. Desa Purwodadi;
 - e. Desa Bangun Sari;
 - f. Desa Linggang Malapeh;
 - g. Desa Bigung Baru;
 - h. Desa Melapeh Baru;
 - i. Desa Tutung;
- (2) Wilayah Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Barong Tongkoq dan Kecamatan Long Iram;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Linggang Bigung, maka wilayah Kecamatan Barong Tongkoq dan Kecamatan Long Iram dikurangi dengan wilayah Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Kecamatan Linggang Bigung beserta Desa-Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Pasal 3

Pusat Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) berada di Desa Linggang Bigung;

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Pemecahan, Penyatuan, Pemindahan serta Pembentukan Nama Desa, Batas Desa dalam Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai;

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai;

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada tanggal 16 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI




DRS. H.A.M. SOLAIMAN, M.Sc.

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1999

TANGGAL 16 JULI 1999



Keterangan :

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K U T A I

[Signature]

DRS. H.A.M. SULAIMAN.M.Sc